



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang materinya mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengesahan keanggotaan, pemberhentian anggota serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kab. Konawe Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di desa.

#### **Pasal 3**

BPD terdiri dari wakil Penduduk Desa berdasarkan proses pemilihan langsung atau berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

#### **Pasal 4**

Anggota BPD adalah Pejabat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 5**

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. membentuk Perdes bersama Kepala Desa;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan Raperdes tentang APB Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes dan APB Desa;
  - d. mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - e. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPD tentang tata tertib.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 6**

- BPD mempunyai fungsi :
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD SECARA LANGSUNG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah daerah.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2016.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 dan 2018 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2019 dan 2020 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2022.
- (5) Pengisian keanggotaan BPD secara serentak diseluruh daerah dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2022.

#### **Pasal 8**

Mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung atau berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan :
  - a. Bagi Desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang.
  - b. Bagi Desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang.
  - c. Bagi Desa yang jumlah penduduknya diatas 1.000 (seribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 30 (tiga puluh) persen adalah keterwakilan perempuan.

### **Pasal 10**

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## **Bagian Kedua**

### **Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung**

#### **Pasal 11**

Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 12**

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua dipilih dari Perangkat Desa,
  - b. Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur-unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

#### **Pasal 13**

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Menetapkan jadwal pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD,
- b. Pengumuman pendaftaran bakal calon,
- c. Menerima pendaftaran bakal calon,
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih, untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan,
- e. Mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan,
- f. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon,

- g. Menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon,
- h. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan,
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,
- j. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara,
- k. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati,
- l. Melaksanakan pemungutan suara,
- m. Melakukan perhitungan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara seta mengumumkan hasil pemilihan,
- n. Membuat berita acara pemilihan,
- o. Menetapkan calon anggota BPD terpilih,
- p. Mengambil keputusan apabila dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota BPD timbul permasalahan,
- q. Melaporkan hasil pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Pemilih**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan,
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Penduduk Desa dan Warga Negara Indonesia,
  - b. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sampai pada saat pendaftaran pemilih,
  - c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD atau sudah/ pernah menikah,
  - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya,
  - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Pemilih**

#### **Pasal 15**

Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaptarnya Pemilih dibawah umur, Pemilih dari luar desa atau Pemilih terdaftar dua kali.

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pimilih, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara,
- (2) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat,
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selama 5 (lima) hari.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya,
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia,
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut,
  - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Dusun/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didaftar sebagai Pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari.

#### **Pasal 19**

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dilihat / dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan Pemilih**

#### **Pasal 20**

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

#### **Pasal 21**

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 22**

Untuk keperluan Pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### **Pasal 23**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan anggota BPD.

## **Pasal 24**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

## **Bagian Keenam**

### **Persyaratan Calon Anggota BPD**

## **Pasal 25**

- (1) Calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter penguji Pemerintah;
  - l. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut; dan

m.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

- (2) Pegawai Negeri yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pendaftaran Bakal Calon**

##### **Pasal 26**

Pendaftaran bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan atas usul ketua Rukun Warga.

##### **Pasal 27**

Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran bakal calon anggota BPD sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon**

##### **Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada masyarakat sebagai daftar calon sementara untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masukan diterima.

### **Pasal 29**

- (1) Daftar calon sementara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berjumlah paling sedikit sama dengan jumlah anggota BPD ditambah 1 (satu) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota BPD ditambah 3 (tiga) dengan ketentuan 30 (tiga puluh) persen daftar calon sementara adalah keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia Pemilihan anggota BPD menetapkan daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap.
- (3) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 30**

Dalam hal daftar calon sementara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

### **Pasal 31**

Dalam hal daftar calon sementara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Panitia Pengisian melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pemeriksaan kesehatan oleh Tim dokter penguji kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 32**

- (1) Penetapan daftar calon tetap disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan daftar calon tetap.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kampanye**

#### **Pasal 33**

- (1) Calon anggota BPD dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### **Pasal 34**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas,
- b. tatap muka,
- c. dialog,
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

- (1) Calon anggota BPD dapat membentuk Tim pelaksana kampanye, dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- b. melaksanakan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ atau calon yang lain,
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat,
  - e. mengganggu ketertiban umum,
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau calon yang lain,
  - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon,
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan, dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
- a. Kepala Desa,
  - b. Perangkat Desa,
  - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - d. Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 36**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

### **Pasal 37**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelaksanaan Pemilihan**  
**Paragraf 1**  
**Persiapan Pelaksanaan Pemilihan**

**Pasal 38**

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Bupati, Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat jadwal, hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Tempat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantor Kepala Desa, pasar dan tempat-tempat umum lainnya di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia sudah harus membagikan kartu panggilan kepada para pemilih.

**Pasal 39**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan anggota BPD dan sekaligus menyampaikan pidato pembukaan,
  - b. Pembukaan kotak suara,
  - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara,
  - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan
  - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Pengawas dari Pemerintah Daerah dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi-saksi calon.

## **Paragraf 2**

### **Pemungutan Suara**

#### **Pasal 40**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara,
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih,
- (3) Pemilih yang menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan,
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan,
- (5) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya satu kali.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atau permintaan pemilih,
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 43**

Panitia Pemilihan dan calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam Pemilihan anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemilihan anggota BPD bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Apabila calon anggota BPD sakit mendadak dan tidak bias menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan anggota BPD maka yang bersangkutan diganti dengan foto.
- (3) Calon anggota BPD yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

#### **Pasal 45**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, lalu menutupnya, mengunci, menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak Pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia.
- (5) Pencoblosan surat suara yang dilaksanakan tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia dianggap surat suara batal atau tidak sah.
- (6) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (7) Setelah surat suara dicoblos Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 46**

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WITA.

### **Pasal 47**

Surat suara pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila :

- a. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon, atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon, atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

### **Paragraf 3**

#### **Penghitungan Suara**

### **Pasal 48**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah Pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS,
  - b. Jumlah Pemilih dari TPS lain,
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara,
- (4) Panitia Pemilihan mengambil satu persatu surat suara dan menyebutkan nomor dan nama calon yang dicoblos dan/ atau menyebutkan surat suara batal dan/ atau tidak sah, kemudian memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi dari calon anggota BPD.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar duplikat hasil penghitungan suara ditempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan kotak suara kepada Kepala Desa yang berisi Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, pemungutan dan penghitungan suara, segera setelah selesai penghitungan suara.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 49**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon.
- (2) Calon BPD terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang usulannya sesuai dengan jumlah anggota BPD dan setiap Desa ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan
- (4) Calon anggota BPD terpilih diusulkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Peresmian Anggota BPD**

#### **Pasal 50**

Bupati menetapkan peresmian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

#### **Pasal 51**

Anggota BPD terpilih diresmikan keanggotaannya oleh Bupati.

#### **Pasal 52**

Sebelum memangku jabatannya anggota BPD bersumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya, yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 53**

Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD**

##### **MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan Panitia**

#### **Pasal 54**

Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 55**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan pasal 13 berlaku secara mutatis muntadis terhadap panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 51.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pemilih**  
**Pasal 56**

Unsur masyarakat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih yang telah disahkan oleh Panitia.

**Pasal 57**

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.

**Pasal 58**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 harus memenuhi syarat :

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Calon Anggota BPD**  
**Pasal 59**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis muntadis terhadap calon anggota BPD yang pengisiannya melalui musyawarah perwakilan.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran Bakal Calon**  
**Pasal 60**

Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilakukan oleh panitia atas usul ketua Rukun Warga.

**Pasal 61**

Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

**Pasal 62**

Panitia mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 kepada masyarakat sebagai daftar calon sementara.

**Pasal 63**

- (1) DCS yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai DCT pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan DCT.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan tentang nama calon yang telah ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Pemilihan**  
**Pasal 64**

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah perwakilan yang ditetapkan oleh Bupati, Panitia pengisian mengumumkan kepada masyarakat jadwal, hari, tanggal dan tempat pelaksanaan

musyawarah perwakilan pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

- (2) Paling lambat sehari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan, Panitia pengisian sudah harus membagikan Kartu Panggilan kepada para pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 65**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan dilakukan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok perajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan;
  - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekaligus sebagai Pemilih yang mempunyai hak 1 (satu) suara dalam pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan.

#### **Pasal 66**

- (1) Sebelum melaksanakan musyawarah Desa Ketua BPD membuka musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila sampai dengan jadwal waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan jumlah anggota BPD yang hadir belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD membuka musyawarah Desa kemudian melakukan skorsing selama 2 (dua) jam.
- (4) Apabila waktu perpanjangan kehadiran anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir Pimpinan BPD mencabut skorsing

dan musyawarah Desa dinyatakan sah dan pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan dilanjutkan.

#### **Pasal 67**

- (1) Pimpinan BPD memberi kesempatan kepada unsur masyarakat yang mempunyai hak untuk memilih, melakukan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD yang akan mengisi keanggotaan BPD.
- (2) Panitia pengisian menyediakan ruangan khusus untuk tempat musyawarah.
- (3) Sebelum pelaksanaan musyawarah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua memimpin musyawarah perwakilan didampingi oleh sekretaris.

#### **Pasal 68**

- (1) Apabila tercapai musyawarah mufakat Ketua mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengisi keanggotaan BPD berdasarkan nomor urut.
- (2) Calon anggota BPD yang belum berhak mengisi keanggotaan BPD ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu keanggotaan BPD.

#### **Pasal 69**

- (1) Calon anggota BPD yang berhak mengisi keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengusulkan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati untuk peresmian anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 70**

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 71**

Susunan kata sumpah/ janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 72**

Apabila pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan tidak tercapai, pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48 dan pasal 49.

### **BAB V**

#### **PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 73**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH DESA**

#### **Pasal 74**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VII**  
**MASA JABATAN**

**Pasal 75**

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**BAB VIII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 76**

- (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan penahanan terhadap anggota BPD, memerlukan persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan, penyidik dapat melakukan penyidikan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan penahanan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 77**

- (1) Masa jabatan anggota BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan/ atau tidak terpilih lagi dalam pengisian keanggotaan BPD secara berturut-turut.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 78**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 25 Mei 2015  
BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

**H. ASWAD SULAIMAN P.**

Diundangkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 25 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA,

ttd

**H. ABUHAERA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 74**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA**

**SAINUDDIN, SH**  
**NIP. 19580318 198607 1 004**